



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 23/G/2023/PTUN.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**Drs. H. KOKO SUNARKO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal : Jalan Mars Selatan XIII Nomor  
1, Rt. 004, Rw. 010, Kelurahan Manjahlega,  
Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
nomor : 012/RBK/SKK/II/2023, tertanggal 19  
Februari 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. RIKI BAEHAKI, S.H.
2. AGUS MAULANA, S.H., M.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum Riki Baehaki, SH and  
Partner yang beralamat di Jalan Riung Bagja 1B  
No.10 Riung Bandung, Gedebage, Kota Bandung,  
Jawa Barat. email:riki.baehaki.1@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BANDUNG**, Berkedudukan di Gedung N Lantai 1  
dan 2 Gedung Keuangan Negara Bandung, Jalan  
Asia Afrika Nomor 114, Bandung  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
Nomor : SKU-03/KNL.0801/2023, tanggal 01

*Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 23/G/2023/PTUN.Bdg*



Maret 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ALAMSYAH, S.H.
2. WIWIN RIAN TO, S.Mn.
3. M. FAJARUDIN.
4. SOVI SOVIATI, SE.
5. WAHYU KRISTIAN TO, S.M.
6. PRAMUTYARINI RAHMA RUSILOWATI.

kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, bertempat di Gedung N Lantai 1 dan 2 Gedung Keuangan Negara Bandung, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 22 Februari 2023, Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 23/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 22 Februari 2023, Tentang Penunjuk-kan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 22 Februari 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 23/PEN-PP/2022/PTUN.Bdg, tanggal 22 Februari 2023, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 23/PEN-HS/2023/PTUN.Bdg, tanggal 21 Maret 2023, Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;

*Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 23/G/2023/PTUN.Bdg*



6. Surat Penggugat, tanggal 21 Maret 2023;
7. Berkas Perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.BDG berserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan yang telah didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 22 Februari 2023, dengan Nomor 23/G/2023/PTUN.BDG, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan membatalkan Surat Penetapan Jadwal Lelang atas nama Debitur Drs. H. Koko Sunarko Nomor: S-167/KNL.0801/2023 tertanggal 12 Januari 2023;

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 01 Maret 2023, 08 Maret 2023, 15 Maret 2023, dan 21 Maret 2023;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 21 Maret 2023 untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.BDG;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat tanggal 21 Maret 2023, memohon pencabutan Gugatan Perkara Nomor 23/G/2022/PTUN.DG, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan lelang atas hak tanggungan dengan pemohon BPR Ciradana Rahayu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (Tergugat) ternyata tidak terjual, dengan demikian Penggugat tidak merasa dirugikan akibat surat penetapan lelang yang menjadi objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 23/G/2023/PTUN.Bdg*



- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa faktanya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan untuk penyempurnaan gugatan sebelum acara jawab-jawab, sehingga dapat dipastikan bahwa permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* sebagaimana Surat Penggugat tanggal 21 Maret 2023, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo*, maka pemeriksaan sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.Bdg dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya dari Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 23/G/2023/PTUN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 23/G//2023/PTUN.Bdg dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00. (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh GUGUM SURYA GUMILAR, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA, SH. MH. dan WAHYUDI SIREGAR, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari RABU, tanggal 29 MARET 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NANANG EDI SUSANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

ARDOYO WARDHANA, SH. MH.

GUGUM SURYA GUMILAR, SH. MH

Ttd

WAHYUDI SIREGAR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NANANG EDI SUSANTO,SH.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 23/G/2023/PTUN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	255.000,-
3. Biaya Panggilan-panggilan:	Rp.	25.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	360.000,-

(TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 23/G/2023/PTUN.Bdg